



Research Article

Hormat Bendera Dalam Perspektif Islam dan Aturan Negara di Indonesia

Farida Roihanati¹, Husna Maulida Hasanah², Dayntikha Arlinie Soza³, Shofiya Muthmainna⁴

1. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Indonesia
E-mail: faridaroihanati@gmail.com 
2. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Indonesia
E-mail: maulidahusna713@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Indonesia
E-mail: dayntikha@gmail.com
4. Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Indonesia
E-mail: shofiyamuthmainna@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 25, 2026
Accepted : March 12, 2026

Revised : February 27, 2026
Available online : April 04, 2026

How to Cite: Farida Roihanati, Husna Maulida Hasanah, Dayntikha Arlinie Soza and Shofiya Muthmainna. (2026) "Respecting the Flag from an Islamic Perspective and State Regulations in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 145-157. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.1888.

Respecting the Flag from an Islamic Perspective and State Regulations in Indonesia

Abstract. This research examines the view that saluting the Indonesian flag, which does not follow Islamic law, constitutes shirk (associating others with God). Although flag salutation has symbolized national unity since 1945, some modernist and Islamist groups consider it shirk. Islamic views on flag salutation are divided: the permissive perspective treats it as nationalism and patriotism, not shirk, if it is not seen as worship; the critical view equates it to idolatry, which belongs solely to Allah; and the moderate stance allows it when intended as nationalism, emphasizing intent and context. Using a literature review, the study explores historical, legal, and religious aspects of flag salutation and its societal effects. Despite differing opinions among scholars, the Indonesian government enforces flag salutation under Law No. 24 of 2009. The study concludes that flag salutation, as a patriotic act, aligns with Islamic values, promoting unity and national integration.

Keywords: Flag Salutation, Nationalism, Islamic Teachings, Religious Debate

Abstrak. Penelitian ini membahas pandangan bahwa penghormatan terhadap bendera Indonesia, yang dianggap tidak sesuai syariat Islam, dikategorikan sebagai syirik. Sejak Proklamasi 1945, penghormatan bendera diakui sebagai simbol persatuan bangsa, namun beberapa kelompok Islam modernis dan Islamis menolaknya atas dasar keyakinan tersebut. Perspektif Islam mengenai isu ini terbagi menjadi tiga: pertama, pandangan yang menganggap penghormatan bendera sebagai ekspresi nasionalisme dan cinta tanah air, selama tidak dipahami sebagai pemujaan; kedua, pandangan yang menolak tindakan ini karena menyerupai penyembahan yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah; dan ketiga, pandangan moderat yang menerima tindakan ini jika niatnya sekadar nasionalisme. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka untuk menelaah aspek sejarah, hukum, dan agama terkait penghormatan bendera. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama, pemerintah menetapkan kewajiban penghormatan bendera berdasarkan UU No. 24 Tahun 2009, yang sejalan dengan prinsip cinta tanah air dalam ajaran Islam.

Kata Kunci: Hormat Bendera, Nasionalisme, Ajaran Islam, Perdebatan Agama

PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 Agustus tahun 2024, sekolah baru di Karanganyar yaitu SMP Al Irsyad menolak melaksanakan upacara dan melakukan hormat bendera.¹ Hal yang sama terjadi di pondok Darusy Syahadah yang dulu pernah terafiliasi dengan Jama'ah Islamiyah (JI), yang mana kelompok tersebut beranggapan bahwa melakukan hormat bendera termasuk syirik.² Hal ini tentu berlawanan dengan doktrin pemerintah Indonesia yang mewajibkan hormat bendera ketika dikibarkan pada upacara-upacara. Hormat kepada bendera merupakan bagian dari nasionalisme yang mencerminkan penghargaan terhadap perjuangan bangsa dan simbol negara, dan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009.³

¹ <https://news.espos.id/al-irsyad-solo-tolak-hormat-bendera-sikap-pribadi-bukan-kebijakan-101854>, diakses pada hari Rabu, 30 Oktober 2024, pukul 16.56 WIB.

² <https://www.kompas.tv/regional/531662/pernah-berafiliasi-dengan-ji-ini-potret-upacara-bendera-perdana-di-ponpes-darusy-syahadah-bojolali?page=all#:~:text=Pernah%20Berafiliasi%20dengan%20JI%2C%20Ini%20Potret%20Upacara,Densus%2088%20Tangkap%207%20Anggota%20Jamaah%20Islamiyah>, diakses pada hari Rabu, 30 Oktober 2024, pukul 16.59 WIB.

³ R. Setiawan, "Virtual Ceremony: Transformation of Flag Salutation in Pandemic Period," *Jurnal Nasionalisme dan Patriotisme* 10, no. 2 (2020): hal. 45-58.

Hormat bendera biasanya dilakukan ketika melakukan upacara, seperti upacara rutin di hari Senin dan hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus.⁴ Bahkan, selama pandemi COVID-19, upacara hormat bendera masih dilaksanakan walaupun mengalami penyesuaian dengan beralih ke format virtual, akibat pembatasan sosial dan protokol kesehatan.⁵ Salah satu contohnya adalah upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang tetap dilaksanakan secara daring, di mana peserta, termasuk siswa, pegawai negeri, dan masyarakat umum, mengikuti dari rumah masing-masing melalui media digital, sambil tetap menjaga semangat nasionalisme.⁶

Sedangkan dalam Islam, melakukan hormat bendera masih menjadi perdebatan para ulama, khususnya di Indonesia.⁷ Ada yang berpendapat bahwa melakukan hormat bendera termasuk syirik atau menyekutukan Allah.⁸ Namun, ada pula yang berpendapat bahwa melakukan hormat bendera itu boleh selama tidak ada unsur pengagungan berlebihan dan hanya untuk menjaga persatuan.⁹

Kami telah menemukan banyak artikel maupun jurnal yang membahas tentang hal ini, namun kami ingin membahasnya lagi berdasarkan perkembangan zaman saat ini. Dalam jurnal ini, dirumuskan masalah hormat bendera sebagai berikut, pertama, sejarah munculnya hormat bendera di Indonesia, kedua, hukum hormat bendera menurut kelompok Islam tradisional, ketiga, hukum hormat bendera menurut kelompok Islamis, keempat, hormat bendera menurut aturan negara di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam makalah ini adalah penelitian perpustakaan (*library study*). Penelitian pustaka merupakan metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis, baik itu buku, jurnal, artikel, maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Metode ini sangat penting dalam konteks penelitian akademik, karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang sudah ada dan menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

Dalam melakukan penelitian pustaka, peneliti mencari dan mengkaji berbagai sumber yang relevan. Sumber-sumber tersebut dapat mencakup buku teks yang memberikan dasar teori, artikel jurnal yang menyajikan hasil penelitian terbaru, serta dokumen-dokumen resmi yang memberikan data atau fakta yang dapat mendukung

⁴ Nursamsi, D. J., & Jumardi, J. (2022). Peran guru dalam menanamkan sikap nasionalisme terhadap peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), hal. 8341-8348.

⁵ Dini, J. P. A. U. (2022). Penguatan moderasi beragama pada anak usia dini sebagai upaya pencegahan radikalisme di masa pandemi covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4), hal. 2974-2984.

⁶ https://setneg.go.id/baca/index/inovasi_hut_ke_75_ri_di_tengah_pandemi_upacara_virtual, diakses pada hari Senin, 7 Oktober 2024, pukul 20.05 WIB.

⁷ Ikhsan, M. K., & Saputra, R. (2023, July). Haruskah Hormat Bendera? (Deskripsi Tafsir Nusantara atas QS Al-Baqarah [2]: 34). In *Proceeding International Conference on Quranic Studies*.

⁸ Hasan, M. A. K., Adnani, K., & Mahbub, M. (2018). Kontruksi Pemikiran Keagamaan tentang Nilai-Nilai Nasionalisme Pada Penceramah di Masjid Agung Surakarta dan Sukoharjo. *Al-Ulum*, 18(2), hal. 481-500.

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2017), hal. 220-221.

argumen yang dikemukakan. Proses ini meliputi pemilihan sumber yang kredibel dan relevan, serta evaluasi kritis terhadap informasi yang diperoleh.

Setelah mengumpulkan berbagai sumber, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dalam penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola yang muncul, dan hubungan antar konsep yang ditemukan dalam literatur. Peneliti akan membandingkan dan mengontraskan pandangan yang berbeda dari berbagai sumber, serta menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing argumen. Dengan demikian, peneliti dapat menyusun sebuah sintesis yang komprehensif dari informasi yang telah dikumpulkan.

Peneliti juga dapat menggunakan statistik atau data kuantitatif yang dihasilkan oleh penelitian lain untuk memberikan bobot tambahan pada yang dilakukan. Melalui pendekatan ini, penelitian pustaka tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai proses kritis yang menghasilkan pemahaman baru dan mendalam tentang suatu fenomena. Dengan demikian, penelitian pustaka menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan teori dan praktik di bidang yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Munculnya Hormat Bendera di Indonesia

Hormat bendera di Indonesia mulai dikenal saat masa perjuangan kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1945.¹⁰ Tapi, ide menghormati bendera sudah ada sebelumnya di banyak negara sebagai simbol kebangsaan dan identitas, dan bendera dianggap bukan hanya sekadar kain, tapi simbol perjuangan dan kehormatan.¹¹

Sejarah munculnya penghormatan bendera di Indonesia sangat terkait dengan perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa. Pada masa awal perjuangan melawan penjajahan, bendera menjadi simbol identitas dan persatuan rakyat Indonesia. Bendera merah-putih, yang kini menjadi simbol negara, pertama kali digunakan oleh para pejuang kemerdekaan sebagai lambang perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Jepang. Bendera Merah Putih diakui sebagai simbol perjuangan dan harapan untuk meraih kemerdekaan.¹²

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bendera Merah Putih secara resmi digunakan sebagai simbol negara.¹³ Ketika para pahlawan memproklamkan kemerdekaan, mereka juga mengajak rakyat untuk

¹⁰ Santoso, G., Abdulkarim, A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Identitas Nasional melalui Misi Bendera Merah Putih, dan bahasa Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), hal. 284-296.

¹¹ Tanjung, R. (2020). "Bendera Merah Putih: Simbol Perjuangan." *Jurnal Sejarah Indonesia*, hal. 45.

¹² Nurbantoro, E., Midhio, I. W., Risman, H., Prakoso, L. Y., & Widjayanto, J. (2021). Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) dalam perspektif strategi perang semesta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), hal. 10520-10530.

¹³ Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(2), hal. 143-150.

menghormati bendera sebagai lambang kemerdekaan dan kesatuan.¹⁴ Dan momen ini juga menjadi tonggak penting integrasi nasional serta pembentukan identitas bangsa.¹⁵

Seiring dengan perkembangan waktu, penghormatan bendera semakin diatur dalam perUndang-Undangan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menjelaskan secara rinci tata cara penghormatan terhadap bendera. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat bendera sebagai simbol negara. Regulasi ini mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk menghargai simbol-simbol negara yang menyatukan masyarakat.¹⁶

Hormat bendera kemudian diterapkan di sekolah-sekolah dan instansi pemerintah sejak awal berdirinya Republik Indonesia.¹⁷ Upacara bendera menjadi agenda rutin pada hari Senin dan momen tertentu, sebagai bentuk penghormatan dan pengingat bagi generasi muda tentang arti kemerdekaan.¹⁸ Kegiatan ini juga mendidik siswa untuk mencintai tanah air dan menghargai perjuangan para pahlawan.¹⁹

Namun, penghormatan bendera juga menghadapi tantangan, terutama dalam konteks pluralisme dan keberagaman masyarakat Indonesia. Beberapa kelompok menginterpretasikan simbol-simbol negara dengan cara yang berbeda, yang terkadang mengakibatkan perdebatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya dialog terbuka dan pemahaman akan simbol-simbol negara dapat membantu menjembatani perbedaan pendapat dan memperkuat rasa persatuan di antara masyarakat Indonesia.²⁰

Dengan demikian, penghormatan bendera di Indonesia bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan refleksi dari perjalanan sejarah, nilai-nilai kebangsaan, dan upaya menjaga persatuan di tengah keberagaman.

¹⁴ Rizqy, H. A., Assaadih, H. H., Bintang, R. A., Aulia, R., & Santoso, G. (2022). Peran Bendera Merah Putih dan Bahasa Indonesia Sebagai Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), hal. 183-194.

¹⁵ Santoso, B. (2021). "Proklamasi dan Penggunaan Bendera di Indonesia." *Makalah Seminar Kemerdekaan*, hal. 78.

¹⁶ Prastika, I. N. G. W., Arjaya, I. M., & Permatasari, I. (2023). Penegakan hukum terhadap penodaan bendera merah putih di tinjau dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2), hal. 214-219.

¹⁷ Audina, D., Soleh, D. A., & Sumantri, M. S. (2021). Pendidikan karakter cinta tanah air dan kedisiplinan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah dasar dki jakarta. *EduStream: Jurnal Pendidikan Dasar*, 5(1), hal. 60-68.

¹⁸ Salminati, I. (2017). Pembiasaan upacara bendera sebagai upaya pembentukan sikap nasionalisme siswa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1(1), hal. 8-11.

¹⁹ ahyuni, S. (2022). "Pendidikan Karakter Melalui Upacara Bendera di Sekolah." *Jurnal Pendidikan*, hal. 32.

²⁰ Rachmawati, W., Benty, D. D. N., & Sumarsono, R. B. (2018). Budaya Sekolah Berbasis Ketarunaan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(4), hal. 410-418.

Hukum Hormat Bendera menurut Kelompok Islam Tradisional

Di Indonesia, mungkin hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui sosok tokoh di balik diperbolehkannya penghormatan kepada Bendera Merah Putih menurut syariat Islam. Bahkan, generasi milenial saat ini mungkin sama sekali tidak mengetahui siapa tokoh yang memperbolehkan penghormatan kepada Bendera Merah Putih.

KH. Abdul Hamid Hasbullah Menegaskan dalam argumentasinya, bahwa penghormatan kepada Bendera Merah Putih diperbolehkan dan tidak termasuk perbuatan syirik atau tergolong haram. Beliau menjelaskan bahwa penghormatan kepada bendera bukanlah sekadar penghormatan terhadap benda fisik bendera, melainkan merupakan bentuk ekspresi cinta dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.²¹

Mengenai penghormatan terhadap bendera, beberapa ulama telah memberikan penjelasan, termasuk yang di sampaikan oleh Lembaga Fatwa Mesir, yang berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan bendera dalam Islam.²² Adapun mengenai hormat terhadap bendera dengan isyarat tangan atau lainnya, termasuk dalam kategori tradisi yang merupakan perbuatan yang diulang-ulang hingga mudah dilakukan, jadi melakukan hal tersebut boleh dan bukan kesyirikan, baik itu dengan mengangkat tangan atau hanya berdiri tegap sikap sempurna.²³

Kelompok Islam tradisional di Indonesia umumnya membolehkan penghormatan bendera, dengan argumen bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa menghormati bendera sebagai simbol negara adalah bagian dari pengakuan terhadap identitas nasional yang harus dijunjung tinggi. Penghormatan terhadap bendera dapat dilihat sebagai bentuk cinta tanah air, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat.²⁴

Dalam pandangan kelompok ini, Bendera Merah Putih memiliki makna historis yang mendalam sebagai simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pengakuan dan penghormatan terhadap bendera dianggap sebagai pengakuan terhadap pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Bendera merupakan simbol yang mengingatkan generasi penerus tentang pentingnya mengingat sejarah dan menghargai jasa para pahlawan, sehingga penghormatannya menjadi sangat relevan.²⁵

²¹ Muhammad Faisol Ali (2022), *KH. Abdul Hamid Hasbullah: Sosok Ulama Pencetus Hukum Hormat Bendera Merah Putih*, (MTS Miftahul Ulum 2).

²² Zuhri, S., Noor, M. H., & Miski, M. (2018, April). Komunitas Online www.annah.com serta Seruan Kembali pada Al-Quran dan Hadis. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Series 1, hal. 144-160).

²³ *Seri Adab dan Tazkiyatun Nufus: Hormat Bendera Bukan Syirik*, (FIKES UNIMMA: 2022).

²⁴ Solikhudin, M. (2022). Penguatan Nilai Kebangsaan dalam Upacara Hormat Bendera Merah Putih: Reaktualisasi Konsep Kebangsaan Berbasis Maslahah. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(1), hal. 34-46.

²⁵ Annisa, H., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2024). Berkurangnya Rasa Nasionalisme Dalam Pelaksanaan Upacara Bendera Pada Anak Usia Sekolah Dasar. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), hal. 53-65.

Penghormatan bendera juga dianggap sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok Islam tradisional percaya bahwa menjadi warga negara yang baik adalah tanggung jawab setiap individu, termasuk dalam hal menghormati simbol-simbol negara. Tindakan menghormati bendera di upacara resmi merupakan sarana untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat.²⁶

Kelompok Islam tradisional menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara agama dan negara. Mereka berargumen bahwa penghormatan terhadap bendera tidak mengurangi rasa cinta kepada Allah, melainkan menjadi bagian dari pengabdian kepada negara yang diamanahkan oleh Allah. Hubungan antara agama dan identitas nasional harus dilihat secara holistik, di mana keduanya saling melengkapi dan mendukung.²⁷

Dalam konteks pluralisme di Indonesia, penghormatan bendera juga dipandang sebagai cara untuk memperkuat rasa persatuan di antara berbagai kelompok etnis dan agama. Dengan menghormati bendera, individu menunjukkan komitmen terhadap keutuhan bangsa yang beragam. Penghormatan bendera dapat berfungsi sebagai jembatan untuk membangun dialog antar kelompok, sehingga memperkuat solidaritas nasional di tengah keragaman yang ada.²⁸

Dengan demikian, kelompok Islam tradisional melihat penghormatan bendera sebagai tindakan yang dapat dilakukan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama, melainkan sebagai bagian dari pengakuan terhadap identitas nasional dan komitmen terhadap persatuan bangsa.

Hukum Hormat Bendera menurut Kelompok Islamis

Dalam konteks hukum hormat bendera di kalangan kelompok islamis, pendekatan mereka sering kali dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah dan ajaran Islam yang sangat kuat. Mereka menganggap bahwa negara yang tidak menerapkan aturan dan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti Indonesia adalah negara kafir. Sehingga, mereka menentang aturan apapun yang tidak tertulis dalam dua sumber hukum utama agama Islam yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, termasuk hormat kepada bendera.

Menurut beberapa kelompok islamis, melakukan hormat kepada bendera bisa menjadi syirik karena menunjukkan kesetiaan yang berlebihan kepada sesuatu yang bukan Allah. Melakukan hormat bendera harus dihindari jika dianggap melanggar

²⁶ Kodrianingsih, W. L., Fauzan, A., Kurnia, B. M., & Hidayati, N. (2023). Menumbuhkan Semangat Nasionalisme Siswa Melalui Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan Di SMPN 1 Narmada: Growing the Spirit of Nationalism in Students Through the Flag Ceremony for Heroes' Day. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(1), hal. 94-101.

²⁷ Solikhudin, M. (2022). Penguatan Nilai Kebangsaan dalam Upacara Hormat Bendera Merah Putih: Reaktualisasi Konsep Kebangsaan Berbasis Maslahah. *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(1), hal. 34-46.

²⁸ Wathano, N. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Melalui Budaya Sekolah di SMKN 41 Jakarta. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 19(2), hal. 47-77.

prinsip tauhid atau jika mengarah kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.²⁹

Kelompok Islamis yang menentang penghormatan bendera umumnya berargumen bahwa tindakan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, khususnya terkait dengan tauhid dan loyalitas kepada Allah. Mereka berpendapat bahwa menghormati bendera sama dengan memberikan simbol negara kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan Tuhan. Dalam pandangan ini, simbol-simbol negara dianggap tidak seharusnya mendapatkan penghormatan yang setara dengan penghormatan kepada Allah, karena bisa berpotensi menimbulkan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lain. Penekanan pada pengabdian kepada Allah seharusnya menjadi prioritas utama bagi umat Islam, yang membuat simbol negara, termasuk bendera, kurang relevan dalam konteks spiritual.³⁰

Selain itu, argumen lain dari kelompok ini adalah bahwa penghormatan bendera dapat menciptakan nasionalisme yang berlebihan, yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran Islam tentang persatuan umat. Mereka menilai bahwa tindakan menghormati bendera dapat mengalihkan fokus dari solidaritas di antara umat Islam ke identitas kebangsaan yang terpisah. Beberapa kelompok Islamis percaya bahwa nasionalisme dapat memecah belah umat dan mengarah pada konflik, sehingga lebih baik untuk tidak terlibat dalam praktik yang mengedepankan simbol-simbol kebangsaan.³¹

Akhirnya, penolakan terhadap penghormatan bendera juga berkaitan dengan sejarah dan konteks politik yang melatarbelakangi penggunaan simbol tersebut. Banyak kelompok Islamis melihat bendera sebagai alat legitimasi kekuasaan yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai Islam. Mereka berargumen bahwa banyak negara yang mengadopsi simbol bendera telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas Islam. Dengan demikian, kelompok ini berpendapat bahwa menghormati bendera dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap sistem yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan karenanya seharusnya dihindari.³²

Namun, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hormat bendera dipandang sebagai tindakan yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Disebutkan juga bahwa menghormati bendera sebagai simbol negara adalah bagian dari rasa cinta tanah air yang sejalan dengan ajaran Islam tentang kewajiban berbuat baik kepada negara dan masyarakat.³³

²⁹ Ramadhan, A. (2022). "Syariah dan Kesetiaan Terhadap Negara: Kajian tentang Hormat Bendera." *Jurnal Fikih dan Pemikiran Islam*, hal. 112.

³⁰ Al-Aidaros, A. H., Mohd Shamsudin, F., & Md Idris, K. (2013). Ethics and ethical theories from an Islamic perspective. *International journal of Islamic thought*, 4, hal. 1-13.

³¹ Islam, N. (1981). Islam and national identity: the case of Pakistan and Bangla Desh. *International journal of Middle east studies*, 13(1), hal. 55-72.

³² Moaddel, M. (2002). The study of Islamic culture and politics: An overview and assessment. *Annual Review of Sociology*, 28(1), hal. 359-386.

³³ Zaini, M. (2021). "Penghormatan Simbol Negara dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum dan Kebangsaan*, hal. 87.

Oleh karena itu, posisi kelompok islamis mengenai hormat bendera dapat bervariasi, tergantung pada interpretasi individu dan pemahaman mereka tentang komitmen kepada negara dan agama.

Hormat Bendera menurut Aturan Negara di Indonesia

Menurut KH. Abdul Hamid Hasbullah, beliau menegaskan bahwa melakukan hormat Bendera Merah Putih hukumnya boleh dan tidak termasuk perbuatan syirik atau malah melebar pada status haram. Argumentasi tersebut didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa melakukan hormat bendera merupakan bagian dari nasionalisme yang tidak bertentangan dengan syariat Islam selama niatnya adalah menjaga persatuan bangsa dan tidak ada unsur pengagungan berlebihan yang dapat menyeret pada syirik.³⁴

Dalam Al-Qur'an maupun hadist, tidak ada yang secara langsung membahas tentang hormat kepada bendera. Hormat kepada bendera lebih kepada tradisi dan budaya masing-masing negara. tetapi beberapa ayat dan hadist berikut bisa dijadikan interpretasi tentang hal tersebut, seperti firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat: 10)³⁵

Meskipun ayat di atas tidak secara langsung membahas tentang hormat kepada bendera, namun dapat diinterpretasikan bahwa sebagai warga negara, kita harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan, sehingga hormat kepada simbol negara seperti bendera merupakan bagian dari menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Disebutkan pula dalam salah satu Hadis riwayat Abu Dawud, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat tauhid, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka telah melakukan itu, maka darah dan harta mereka telah terjaga kecuali karena hak Islam, dan perhitungan mereka adalah kepada Allah". (HR. Abu Dawud)³⁶

Hadis tersebut tidak secara langsung membahas tentang hormat kepada bendera, namun dapat diinterpretasikan bahwa sebagai warga negara, kita harus taat kepada pemerintah dan menjaga kesatuan bangsa, sehingga hormat kepada simbol negara seperti bendera merupakan bagian dari menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Di Indonesia, hukum hormat bendera diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.³⁷ Dalam Undang-Undang ini, ditegaskan bahwa Bendera Merah Putih harus dihormati sebagai simbol

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hal. 159-161.

³⁵ QS. Al-Hujurat: 10

³⁶ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab 14, Hadis 2631

³⁷ INDONESIA, P. R. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*.

negara dan dilindungi oleh hukum.³⁸ Tindakan penghormatan terhadap bendera, seperti mengikuti upacara bendera, bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang di Indonesia.³⁹

Pada pasal tertentu, dijelaskan bahwa setiap orang yang berada dalam keadaan di mana bendera dikibarkan harus memberikan penghormatan yang layak.⁴⁰ Hal ini menunjukkan pentingnya bendera dalam menjaga identitas dan kedaulatan bangsa. Ditekankan juga bahwa pelanggaran terhadap penghormatan bendera, seperti merusak atau menghina bendera, dapat dikenakan sanksi hukum.⁴¹ Oleh karena itu, aturan negara jelas memberikan penekanan pada arti penting dan perlunya mematuhi norma-norma yang berkaitan dengan hormat bendera di berbagai konteks sosial dan formal.

KESIMPULAN

Ada tiga pandangan utama dalam Islam terkait penghormatan bendera: pandangan yang membolehkan sebagai bentuk nasionalisme tanpa pemujaan, pandangan kontra yang menganggapnya mendekati syirik, dan pandangan moderat yang memandangnya dapat diterima jika niatnya nasionalisme. Di Indonesia, penghormatan bendera dipandang sebagai simbol kesatuan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, menekankan bahwa tindakan ini bukan pemujaan melainkan rasa cinta tanah air.

Sejak masa perjuangan kemerdekaan, bendera merah-putih telah menjadi simbol identitas nasional. Undang-Undang ini memperkuat penghormatan bendera sebagai kewajiban yang sah dan harus dihormati sebagai simbol negara dalam upacara formal.

Kelompok Islam tradisional di Indonesia umumnya membolehkan penghormatan bendera karena melihatnya sebagai bentuk cinta tanah air dan pengakuan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Mereka menilai tindakan ini sebagai pengingat akan jasa para pahlawan dan pentingnya kesatuan, tanpa ada elemen pengagungan yang melanggar syariat. Pandangan ini didukung oleh tokoh-tokoh Islam tradisional dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sementara itu, kelompok Islamis yang lebih konservatif menganggap penghormatan bendera sebagai tindakan yang dapat berpotensi syirik. Mereka menolak tindakan ini, dengan alasan dapat menciptakan nasionalisme berlebihan yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang solidaritas umat. Beberapa kelompok Islamis menganggap penghormatan bendera sebagai pengakuan terhadap sistem

³⁸ Prastika, I. N. G. W., Arjaya, I. M., & Permatasari, I. (2023). Penegakan hukum terhadap penodaan Bendera Merah Putih di tinjau dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2), hal. 214-219.

³⁹ Prabowo, A. (2021). "Hukum Penghormatan Bendera di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebangsaan*, hal. 45.

⁴⁰ Safrina, L. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penodaan Lambang Negara Republik Indonesia. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(2), hal. 213-231.

⁴¹ Santoso, B. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Simbol Negara: Fokus pada Bendera." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, hal. 78.

negara yang tidak berbasis syariat Islam, sehingga memilih untuk menghindari tindakan ini.

Kesimpulannya, perdebatan tentang penghormatan bendera mencerminkan adanya pluralitas pandangan dalam Islam. Meski begitu, di Indonesia, penghormatan bendera dianggap sah selama dilakukan dengan niat nasionalisme, bukan pemujaan. Jurnal ini merekomendasikan agar masyarakat diberi pemahaman yang lebih mendalam tentang arti penting penghormatan bendera, sebagai upaya menyelaraskan nilai-nilai agama dan nasionalisme demi menjaga persatuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab 14, Hadis 2631.
- Ahyuni, S. (2022). "Pendidikan Karakter Melalui Upacara Bendera di Sekolah." *Jurnal Pendidikan*.
- Al-Aidaros, A. H., Mohd Shamsudin, F., & Md Idris, K. (2013). Ethics and ethical theories from an Islamic perspective. *International journal of Islamic thought*, 4.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (2007) Surat Al-Hujurat Ayat 10,
- H, Annisa, Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2024). Berkurangnya Rasa Nasionalisme Dalam Pelaksanaan Upacara Bendera Pada Anak Usia Sekolah Dasar. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1).
- D, Audina, Soleh, D. A., & Sumantri, M. S. (2021). Pendidikan karakter cinta tanah air dan kedisiplinan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah dasar dki jakarta. *EduStream: Jurnal Pendidikan Dasar*, 5(1).
- Detikcom. (2024). *Tolak hormat bendera, 2 sekolah di Karanganyar terancam ditutup*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-1654807/tolak-hormat-bendera-2-sekolah-di-karanganyar-terancam-ditutup>.
- Dini, J. P. A. U. (2022). Penguatan moderasi beragama pada anak usia dini sebagai upaya pencegahan radikalisme di masa pandemi covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(4).
- M. A. K., Hasan, Adnani, K., & M. Mahbub, (2018). Kontruksi Pemikiran Keagamaan tentang Nilai-Nilai Nasionalisme Pada Penceramah di Masjid Agung Surakarta dan Sukoharjo. *Al-Ulum*, 18(2).
- M. K., Ikhsan, & R Saputra,. (2023). Haruskah Hormat Bendera? (Deskripsi Tafsir Nusantara atas QS. Al-Baqarah [2]: 34). In *Proceeding International Conference on Quranic Studies*.
- INDONESIA, P. R. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*.
- Islam, N. (1981). Islam and national identity: the case of Pakistan and Bangla Desh. *International journal of Middle east studies*, 13(1).
- W. L., Kodrianingsih, A. Fauzan, B. M., Kurnia, & N. Hidayati, (2023). Menumbuhkan Semangat Nasionalisme Siswa Melalui Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan Di SMPN 1 Narmada: Growing the Spirit of Nationalism in Students Through the Flag Ceremony for Heroes' Day. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(1).

- Shihab M. Quraish, (2017). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*.
- Moaddel, M. (2002). The study of Islamic culture and politics: An overview and assessment. *Annual Review of Sociology*, 28(1).
- Ali Muhammad Faisol (2022), *KH. Abdul Hamid Hasbullah: Sosok Ulama Pencetus Hukum Hormat Bendera Merah Putih*, (MTS Miftahul Ulum 2).
- E. Nurbantoro, I. W Midhio,, , H., RismanL. Y., Prakoso, & J. Widjayanto, (2021). Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) dalam perspektif strategi perang semesta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).
- D. J., Nursamsi, & J. Jumardi. (2022). Peran guru dalam menanamkan sikap nasionalisme terhadap peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5).
- A. Prabowo, (2021). "Hukum Penghormatan Bendera di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebangsaan*.
- Prastika, I. N. G. W., Arjaya, I. M., & Permatasari, I. (2023). Penegakan hukum terhadap penodaan Bendera Merah Putih di tinjau dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2).
- R. Setiawan, "Virtual Ceremony: Transformation of Flag Salutation in Pandemic Period," *Jurnal Nasionalisme dan Patriotisme* 10, no. 2 (2020).
- W., Rachmawati, Benty, D. D. N., & Sumarsono, R. B. (2018). Budaya Sekolah Berbasis Ketarunaan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(4).
- A. Ramadhan, (2022). "Syariah dan Kesetiaan Terhadap Negara: Kajian tentang Hormat Bendera." *Jurnal Fikih dan Pemikiran Islam*.
- H. Rinardi, (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2 (2).
- A Rizqy, H., H Assaadih, H., Bintang, R. A., R., Aulia, & Santoso, G. (2022). Peran Bendera Merah Putih dan Bahasa Indonesia Sebagai Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3).
- L. Safrina, (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penodaan Lambang Negara Republik Indonesia. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(2).
- I. Salminati, (2017). Pembiasaan upacara bendera sebagai upaya pembentukan sikap nasionalisme siswa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1(1).
- B. Santoso, (2021). "Proklamasi dan Penggunaan Bendera di Indonesia." *Makalah Seminar Kemerdekaan*.
- B. Santoso, (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Simbol Negara: Fokus pada Bendera." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- G. Santoso,, Abdulkarim, A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Identitas Nasional melalui Misi Bendera Merah Putih, dan bahasa Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024). *Inovasi HUT ke-75 RI di tengah pandemi: Upacara virtual*.
- UNIMMA FIKES (2022). *Seri Adab dan Tazkiyatun Nufus: Hormat Bendera Bukan Syirik*,

- M. Solikhudin, (2022). Penguatan Nilai Kebangsaan dalam Upacara Hormat Bendera Merah Putih: Reaktualisasi Konsep Kebangsaan Berbasis Maslahah. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 10(1).
- R. Tanjung, (2020). "Bendera Merah Putih: Simbol Perjuangan." *Jurnal Sejarah Indonesia*.
- Az-Zuhaili Wahbah (2011), *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,
- N. Wathano, (2021). Internalisasi Nilai–Nilai Karakter Melalui Budaya Sekolah di SMKN Jakarta. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 19(2).
- M. Zaini, (2021). "Penghormatan Simbol Negara dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum dan Kebangsaan*.
- Noor Zuhri, S M. H., & Miski, M. (2018). Komunitas Online www.annah.com serta Seruan Kembali pada Al-Quran dan Hadis. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*.